



**LAPORAN KINERJA**  
**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**2021**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2021 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.




Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 menetapkan 2 (dua) Sasaran Kinerja (SK) dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara umum Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih ada permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya adanya wabah virus Covid-19 varian delta yang terjadi mulai bulan Mei 2021 hingga agustus 2021 dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang upaya pelestarian cagar budaya sehingga belum bisa menekan jumlah pelanggaran UU Cagar Budaya sampai titik nol, serta inisiatif dari masyarakat maupun pecinta budaya dan Lembaga Swadaya Masyarakat seringkali dilakukan tanpa koordinasi. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja semester ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021.



Mojoagung, Januari 2022  
Kepala Balai Pelestarian Cagar  
Budaya Provinsi Jawa Timur,

Drs. Kakaria Kasimin  
NIP. 196512101993031001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi .....	2
D. Isu-isu Strategis/Permasalahan .....	6
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>10</b>
A. Capaian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur ..	10
B. Realisasi Anggaran .....	23
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>25</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Pernyataan telah Direviu	
Perjanjian Kinerja	
RENSTRA 2020 -2024	
Pengukuran Kinerja	


# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur tahun 2020 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III.


Secara umum, capaian kerjanya adalah sebagai berikut.

**SK 1 : Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU**



**IKK 1.1: Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan**



**IKK 2.1: Rata-rata predikat SAKIP Satker Minimal BB**




**IKK 2.2: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94**



**Capaian Kinerja Keuangan**

Anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2020 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Nomor: 023.15.2.427801/2021, tanggal 23 November 2020, adalah sebesar **Rp.43.575.406.000,-**. Pada tanggal 22 Juni 2021 revisi Pagu menjadi Rp. 43.427.616.000,- , pada tanggal 26 Juli 2021 revisi pagu menjadi Rp. 42.840.616.000,-, pada tanggal 06 Agustus 2021 revisi pagu menjadi sebesar **Rp. 40.141.114.000,-** pada tanggal 02 November 2021 Revisi pagu menjadi sebesar **Rp.38.589.442.000,-**, adapun daya serap tahun 2021 adalah sebesar **Rp.37.186.045.010,- (96,36%)**.



Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Adanya wabah Covid-19 varian Delta yang terjadi mulai bulan Mei 2021.
2. Pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam memahami upaya pelestarian cagar budaya, sehingga belum bisa menekan jumlah pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya sampai titik nol.
3. Inisiatif dari masyarakat maupun pecinta budaya dan Lembaga Swadaya Masyarakat seringkali dilakukan tanpa koordinasi, sehingga perlu dilakukan Pengendalian Pemanfaatan untuk mengurangi kerusakan pada Cagar Budaya.
4. Banyaknya inisiatif dari Lembaga dan instansi daerah untuk melaksanakan kerjasama bidang arkeologi sehingga mengakibatkan tenaga ahli di satker BPCB kewalahan .

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Melakukan penjadwalan ulang pelaksana kegiatan dengan menerapkan protocol kesehatan.
2. Memberikan penyuluhan cagar budaya berdasarkan Undang-undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 dan UU Pemajuan Kebudayaan nomor 5 Tahun 2017
3. Melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan.
4. Melakukan prioritas sesuai manfaat dan kebutuhan pihak terkait.

# BAB 1. PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pertama kali dibentuk tahun 1978 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 200/O/1978 dengan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Setelah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, berubah nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Bapak Drs. Zakaria Kasimin sejak Oktober 2020.

Jumlah SDM Balai Pelestarian Cagar Budaya per 31 Desember 2021 sebanyak 592 dan orang, mempunyai wilayah kerja 38 kota/kab.

NO	PEGAWAI	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	294
2	Pegawai Non PNS	277

*Tabel Komposisi Pegawai*

## B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

4. Permendikbud Nomor 26 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur.
5. Permendikbud Nomor 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Nomor 173/O/2021.

### **C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas :

Sesuai Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

Penjabaran Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 173/O/2021 adalah sebagai berikut:


1. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
2. melaksanakan kajian perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
3. melaksanakan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
4. melaksanakan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
5. melaksanakan zonasi dan deliniasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
6. melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
7. melaksanakan pemindahan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang terancam kelestariannya;



8. melaksanakan penyusunan bahan penilaian terhadap benda yang diduga sebagai cagar budaya;
9. melaksanakan survei dan ekskavasi penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
10. melaksanakan pemberian kompensasi kepada masyarakat penemu/pemilik cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
11. melaksanakan observasi keterawatan dan analisis laboratorium terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
12. melaksanakan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
13. melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
14. melaksanakan perawatan dan pemugaran cagar budaya serta penataan lingkungan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
15. melaksanakan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
16. melaksanakan pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga cagar budaya;
17. melaksanakan pelayanan perijinan dan pengendalian perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
18. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan database, dan pemutakhiran data cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
19. melaksanakan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
20. melaksanakan hubungan masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya dengan unit kerja/instansi, lembaga, dan masyarakat di dalam dan luar negeri;
21. melaksanakan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya dengan unit kerja/instansi, lembaga, dan masyarakat di dalam dan luar negeri;

22. melaksanakan penyajian koleksi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
23. melaksanakan pemberian layanan teknis pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
24. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
25. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai Pelestarian Cagar Budaya;
26. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Balai Pelestarian Cagar Budaya; dan
27. melaksanakan penyusunan laporan Balai Pelestarian Cagar Budaya.

Struktur Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagai berikut :



#### **D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN**

Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

1. Belum maksimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya atau yang diduga sebagai cagar budaya sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu antara lain :
  - a. Upaya pelestarian Cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum seimbang antara upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Masih banyak yang berfokus pada upaya pemanfaatan cagar budaya sementara fungsi perlindungan dan pengembangan masih dibebankan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur;
  - b. Masih banyaknya Pemerintah daerah yang belum memiliki kesiapan dalam mengimplementasikan amanat Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, terbukti dengan masih minimnya pemerintah daerah yang mempunyai tenaga ahli di bidang pelestarian cagara budaya dan belum semua pemerintah daerah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya;
  - c. Pemerintah Daerah yang sudah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya masih lamban dalam menetapkan status Cagar Budaya yang ada di wilayahnya;
  - d. Pemerintah daerah maupun lembaga/organisasi pelestari budaya di Jawa Timur masih banyak yang belum memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sehingga masih banyak upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya oleh pemangku kepentingan yang tidak sesuai dengan amanat Undang-undang;
  - e. Masyarakat belum sepenuhnya tahu dan mengerti tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, sehingga masih sering terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang cagar budaya.

2. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pelestarian cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur sehingga :
  - a. Distribusi SDM tenaga pelestari cagar budaya kurang merata yang mengakibatkan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya di Jawa Timur;
  - b. Masih banyaknya SDM yang bertugas tidak sesuai dengan kompetensi maupun disiplin keilmuannya karena tenaga terbatas.
  - c. Semakin berkurangnya SDM yang dimiliki karena banyak yang memasuki usia pensiun, sehingga berpengaruh terhadap kegiatan pelestarian.
3. Pengimplementasian penguatan pendidikan karakter bangsa dalam kegiatan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur belum optimal.
4. Belum optimalnya tata kelola organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur karena banyak pegawai yang memasuki usia pensiun dan kurangnya pengembangan SDM organisasi.

## BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

### Tujuan Strategis

1. Peningkatan perlindungan Cagar Budaya
2. Peningkatan pengembangan cagar budaya
3. Peningkatan pemanfaatan cagar budaya oleh Stake holder
4. Peningkatan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya
5. Peningkatan layanan dalam pendukung pelestarian cagar budaya
6. Peningkatan kualitas SDM pelestari cagar budaya

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2020.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

### Target Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
1	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	168	Cagar Budaya
2	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	
		Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94.6	

Kegiatan dan Sasaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	7.887.682.000
2	5180	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kebudayaan	28.425.832.000

## BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2021, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya tahun 2021.

#### Sasaran #1 Meningkatkan jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021 memiliki 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Perjanjian kinerja, untuk sasaran kinerja pertama (meningkatkan jumlah cagar budaya yang dikelola melalui mekanisme BLU) sebagai perwujudan dari program pelestarian dan pengelolaan purbakala. Memiliki 1 indikator kinerja kegiatan berupa jumlah cagar budaya yang dilestarikan yang berasal dari 3 Klasifikasi rincian output terdiri dari Naskah Pelestarian Cagar Budaya, Pelayanan publik kepada masyarakat, dan OM prasarana bidang pariwisata bidang kebudayaan sebagai berikut :

#### 1. Naskah Pelestarian Cagar Budaya



Output Naskah Pelestarian tahun 2021 direncanakan sebanyak 25 rekomendasi kebijakan meliputi 12 rekomendasi kebijakan dan Kajian Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 13 rekomendasi kebijakan dengan kegiatan sebagai berikut: Pemutakhiran Data Cagar Budaya, pendataan warisan budaya bersifat kebendaan, Pendokumentasian cungkup, gapura dan motif hias makam islam, pembuatan buku tematik, leaflet dan buletin, pembuatan film dokumenter pemugaran, Kajian kelayakan Pemugaran Candi Boyolangu Kab. Tulungagung, Kajian Konservasi Makam Sunan Bonang Kab. Tuban dan Makam Sunan Drajat Kab. Lamongan, Evaluasi Pasca Konservasi Candi Kalicilik Kab. Blitar, Candi Pari Kab. Sidoarjo dan Candi Surowono Kab. Kediri, Evaluasi Hasil Pemugaran Gapura Wringinlawang, Kajian Penduplikatan Relief Candi Mirigambar Tulungagung, Kajian Pengembangan Informasi Candi Jedong Kab. Mojokerto, Kajian Pengembangan Potensi Situs Tondowongso Kab. Kediri, Kajian Dampak Pemanfaatan Makam Sendang Duwur Kab. Lamongan dan Candi Jago Kab. Malang, serta Identifikasi Ragam Motif Hias Non Cerita pada Relief Candi



Masa Majapahit. Dari perencanaan 25 rekomendasi kebijakan bisa terlaksana sebanyak 27 rekomendasi kebijakan, 2 naskah melebihi target didapat dari Kajian Identifikasi ragam Motif Hias Non Cerita pada Relief Candi Masa Majapahit yang terlaksana di 3 kabupaten yaitu Kab. Tulungagung, Kab. Kediri, Kab. Malang.

Tahun 2021	Target	Realisasi
Naskah Pelestarian Cagar Budaya	25 rekomendasi kebijakan	27 rekomendasi kebijakan

Sebagai perbandingan, dibawah adalah target dan capaian tahun 2020 dan 2021 :






Gambar 3.1. Brosur/Leaflet Unit PIM, BPCB Provinsi Jawa Timur



Gambar 3.2. Naskah Ragam Busana Majapahit di Jawa Timur



Gambar 3.3. Pencetakan Undang – undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya





## 2. Pelayanan publik kepada masyarakat

Di tahun 2021 memiliki target pelayanan publik kepada masyarakat dengan rangka mengapresiasi Cagar Budaya sebanyak 9.650 orang. Dalam perencanaan awal, pelaksanaannya berupa kegiatan Pameran dan Sosialisasi secara tatap muka (luring). Dikarenakan adanya pandemic Covid- 19 varian Delta, pelaksanaan beberapa kegiatan dimampatkan waktunya di triwulan 4 tahun 2021 dan sebagian diubah menjadi online melalui media Youtube channel BPCB Jatim. Kegiatan yang diubah dari offline menjadi daring diantaranya Sosialisasi majapahit kesekolah dengan bioskop keliling sebanyak 3 kegiatan dan sosialisasi pelestarian cagar budaya di televisi lokal, sedangkan beberapa kegiatan yang dimampatkan waktunya di triwulan 4 tahun 2021 dengan sistem luring meliputi Pameran Pengelolaan informasi Majapahit di 2 di Kabupaten Jombang dan Blitar dan Pameran Cagar budaya di Stasiun Gubeng Kota Surabaya. Output Pelayanan publik kepada masyarakat tercapai dengan melebihi targetnya didapat dari kegiatan Sosialisasi Cagar Budaya dengan TV

Lokal di JTV Surabaya (dari target 200 tercapai 3.063) serta dari peserta Pameran di Stasiun Gubeng, Pameran PIM di Kabupaten Jombang dan Blitar.

Tahun 2021		Target	Realisasi
Masyarakat yang mengapresiasi Budaya	yang Cagar Budaya	9.650 orang	16.755 orang

Sebagai perbandingan dibawah adalah tabel target dan capaian ditahun 2020 dan 2021





Gambar 3.4. Sosialisasi Majapahit Masuk Sekolah di SMAN 1 Pacet, Mojokerto



Gambar 3.5. Sosialisasi Majapahit Masuk Sekolah di SMAN Kesamben, Jombang



Gambar 3.6. Sosialisasi Cagar Budaya dengan TV Lokal di JTV, Surabaya



Gambar 3.7. Pameran Majapahit di Kabupaten Jombang



Gambar 3.8. Pameran Majapahit di Kota Blitar





Gambar 3.8. Pameran Cagar Budaya di Stasiun Gubeng, Kota Surabaya


### 3. OM prasarana bidang pariwisata dan kebudayaan

OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan dalam Klasifikasi Rincian Output Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 memiliki target 168 Cagar Budaya yang terdiri dari rincian output Cagar Budaya yang dilindungi sebanyak 142 CB dan Cagar Budaya yang dimanfaatkan sebanyak 26 CB. Dari target 168 CB dapat tercapai sebanyak 180 CB, peningkatan jumlah capaian didapatkan dari peningkatan jumlah Cagar Budaya pada kegiatan Monitoring Cagar Budaya dan Juru Pelihara. Monitoring Cagar Budaya dan Juru Pelihara melebihi target capaian dikarenakan awal perencanaan hanya memonitoring Cagar Budaya yang memiliki Juru Pelihara saja, pada waktu pelaksanaannya terdapat 1 Juru Pelihara yang menjaga 2 Situs, dan adanya temuan baru situs yang belum memiliki juru pelihara serta beberapa situs Juru Peliharanya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Tahun 2021	Target	Realisasi
Cagar Budaya yang dilestarikan	168 CB	180 CB

Sebagai perbandingan dibawah adalah target dan capaian tahun 2020 :





Gambar 3.9. Monitoring Cagar Budaya dan Kinerja Juru Pelihara di Surabaya dan Madura



Gambar 3.10. Monitoring Cagar Budaya dan Kinerja Juru Pelihara di Sidoarjo dan Pasuruan



Gambar 3.9. Monitoring Cagar Budaya dan Kinerja Juru Pelihara di Lamongan, Tuban dan Gresik

## Sasaran #2 Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur untuk sasaran kinerja kedua (meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan) sebagai perwujudan dari program dukungan manajemen dan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kebudayaan, Memiliki 2 indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari 1. Rata rata predikat satker minimal BB, dan 2. Rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL satker minimal 94, kedua Indikator kinerja tersebut merupakan penjabaran hasil dari 3 klasifikasi rincian output sebagai berikut :

### 1. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran dalam klasifikasi rincian output memiliki target 1 layanan yang harus dilaksanakan secara rutin dari bulan Januari 2021 hingga Desember 2021, meliputi Belanja Gaji dan tunjangan, belanja operasional dan pemeliharaan kantor serta Perjalanan dinas satuan kerja, Secara umum keseluruhan kebutuhan telah berhasil dilaksanakan dengan menyerap pagu sebesar Rp. 26.645.497.224,- dari pagu tersedia sebesar Rp.27.095.498.000,- atau setara 98,34 % pada output layanan perkantoran ini.

### 2. Layanan Umum

Merupakan layanan dukungan manajemen satker, meliputi layanan ketata usahaan berupa sub komponen rapat dengan pihak terkait, workshop, latihan penyelaman, pengadaan sertifikat tanah, digitalisasi dokumen dan penanganan pandemi Covid di intern satker. Dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 1.115.894.000,- terserap sebesar Rp.987.210.720,- senilai 88,47% dengan sisa pagu senilai Rp. 128.692.280,-. Dan semua sub komponen terlaksana sehingga dihitung 1 layanan tercapai.

### 3. Layanan Sarana Internal

Layanan sarana internal dalam hal ini merupakan layanan yang diarahkan sebagai pengadaan kebutuhan barang aset sebagai bagian pendukung manajemen dan kegiatan teknis satuan kerja yang mengarah kepada jumlah aset yang didapatkan dalam prosesnya, Layanan Sarana dan Prasarana Internal meliputi kegiatan belanja modal kebutuhan peralatan dan mesin, meliputi 3 paket pengadaan Pembelian Alat Pengolah Data dan komunikasi sejumlah 14 unit, Pengadaan meubelair



perkantoran sejumlah 8 unit dan Pengadaan Alat Penunjang Teknis sejumlah 26 unit, total jumlah semua 43 unit, yang keseluruhannya bisa tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Dengan dana yang ada sebesar Rp.368.500.000,- terserap sebesar 351.297.500,- hal itu setara capaian 95,33 % dengan jumlah satuan aset yang terbeli sebesar 43 unit dari target 43 unit di 2 sub komponen tercapai sehingga dihitung target 43 unit tercapai. Tabel sebagai berikut :

	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	43 unit	43 unit	65 unit
Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1 layanan	1 layanan	1 layanan
Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan



Dari hasil tersebut diatas berikut kesimpulan dari Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

(IKK 2.1) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB






(IKK 2.2) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94




Nilai Kinerja Anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 saat ini sebesar 92.52%. Nilai kinerja anggaran ini diperoleh dengan perbandingan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 60% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 40%. Nilai EKA yang diperoleh dari aplikasi SMART memperoleh nilai 88.46 dan nilai IKPA dari aplikasi OM-SPAN memperoleh nilai 98.62.




Sumber : SIMPROKA Kemendikbud 2021

## Nilai Kinerja Anggaran (EKA)



## Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



Renkas tidak masuk penilaian, hal 3 DIPA bernilai rendah dari yang lain karena banyaknya penjadwalan dan perubahan yang mendadak sehingga halaman 3 tidak memiliki waktu revisi.

Balai Pelestarian Cagar Budaya memiliki tugas dan fungsi upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan yang mencakup upaya pengelolaan Cagar Budaya. Dari upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang selama ini dilakukan oleh BPCB diharapkan mampu meningkatkan pelestarian Cagar Budaya yang kedepan bisa dikelola lewat mekanisme BLU dan memberi dukungan yang kuat dalam meningkatnya tata kelola satuan kerja dilingkungan Ditjen Kebudayaan.

Berikut adalah analisa Potensi PNBPN yang akan mendukung mekanisme BLU berdasarkan rata-rata pengunjung 3 tahun terakhir:

No	Situs	Kabupaten	Rata2 potensi pengunjung pertahun	Tarif masuk	Asumsi Pendapatan retribusi	Asumsi PNBPN BPCB Jatim (40%)
1	Candi Jawi	Pasuruan	18.284	3.000	54.852.000	21.940.800
2	Candi Wringinlawang	Mojokerto	18.990	3.000	56.970.000	22.788.000
3	Candi Surowono	Kediri	28.749	3.000	86.247.000	34.498.800
4	Candi Singosari	Malang	34.147	3.000	102.441.000	40.976.400
5	Candi Jabung	Probolinggo	52.181	3.000	156.543.000	62.617.200
6	Candi Brahu	Mojokerto	59.500	3.000	178.500.000	71.400.000
7	Candi Tikus	Mojokerto	66.636	3.000	199.908.000	79.963.200
8	Candi Tegowangi	Kediri	68.157	3.000	204.471.000	81.788.400
9	Pengelolaan Informasi Majapahit	Mojokerto	100.895	3.000	302.685.000	121.074.000
10	Candi Bajangratu	Mojokerto	118.988	3.000	356.964.000	142.785.000
11	Candi Penataran I	Blitar	431.919	3.000	1.295.757.000	518.302.800
		Perkiraan pengunjung per tahun	998.446	Asumsi PNBPN		1.198.134.600

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target (hambatan dalam mencapai target indikator ini) antara lain:

1. Banyaknya permintaan tenaga teknis pelestarian Cagar Budaya dari instansi Lain;
2. Kurang meratanya kemampuan SDM pelestari Cagar Budaya.
3. Adanya pemampatan jadwal kegiatan di Semester 2 dikarenakan adanya pandemi Covid- 19 varian Delta yang menyebabkan pembatasan sosial berskala besar Antara bulan Mei s.d Agustus 2021
4. Lokasi cagar budaya yang tersebar dengan medan yang berat sehingga kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data di satu kabupaten/kota seringkali tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran
5. Belum adanya standar dan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana yang mengakibatkan belum meratanya pendistribusian barang penunjang kegiatan sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja sehingga pelayanan pendukung manajemen dan tata kelola belum maksimal;
6. Bertambahnya kebutuhan juru pelihara cagar budaya yang dikarenakan :
  - a. Semakin berkurangnya jumlah juru pelihara dikarenakan memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.
  - b. Makin banyaknya temuan situs baru yang membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan langsung dari juru pelihara.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Koordinasi dan penjadwalan ulang SDM pelaksana kegiatan;
2. Mendorong pemerintah daerah untuk menambah tenaga teknis pelestari Cagar Budaya;
3. Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat, bimtek, dll.
4. Kegiatan pendokumentasian dan pendataan cagar budaya yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, dilakukan perencanaan di tahun berikutnya

5. Membuat standar prioritas kebutuhan sarana dan prasarana;
6. Mengusulkan penambahan juru pelihara dan tenaga kerja melalui jalur P3K dan PPNPN.

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2021 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Nomor : 023.15.2.427801/2020, tanggal 23 November 2020, adalah sebesar **Rp. 43.575.406.000,-**. Pada tanggal 22 Juni 2021 revisi Pagu menjadi Rp. 43.427.616.000,- pada tanggal 26 Juli 2021 revisi pagu menjadi Rp. 42.840.616.000,- pada tanggal 06 Agustus 2021 revisi pagu menjadi sebesar **Rp. 40.141.114.000,-** pada tanggal 02 November 2021 Revisi pagu menjadi sebesar **Rp.38.589.442.000,-** adapun daya serap tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 37.186.045.010,- (96,36%)**.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian sasaran/indikator kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	168	180	Cagar Budaya
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94,6	92,52	
		38.589.442.000	37.186.045.010	96,36

### Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	19,107,436,000	18,775,479,104
Belanja Barang	15,779,506,000	14,964,339,690
Belanja Modal	3,702,500,000	3,446,226,216

### Refocusing dan Efisiensi anggaran

Pada tahun 2021, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur melakukan refocusing anggaran yang dikoordinasikan oleh eselon I dirjen Kebudayaan senilai Rp 4,985,964,000 dengan perincian per jenis belanja sebagai berikut :



Jenis Belanja	Pagu Anggaran Awal	Refocusing	Pagu Anggaran Akhir
Belanja Pegawai	20,107,436,000	1,000,000,000	19,107,436,000
Belanja Barang	17,358,614,000	1,579,108,000	15,779,506,000
Belanja Modal	6,109,356,000	2,406,856,000	3,702,500,000

Refocusing yang diikuti oleh BPCB Jawa Timur tidak mengurangi nilai output awal dan tetap mempertahankan target output prioritas nasional ( PN ).

## BAB 4. PENUTUP

Selama tahun 2021, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Target dan realisasi per IKK



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Masih adanya kasus pelanggaran undang-undang Cagar Budaya dengan dibuktikan dengan kegiatan Penanganan Kasus Pelanggaran
2. Kurang meratanya kemampuan SDM pelestari Cagar Budaya serta semakin berkurangnya jumlah juru pelihara yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan dikarenakan memasuki masa pensiun

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Meningkatkan intensitas promosi cagar budaya melalui media sosial, penyuluhan cagar budaya, sosialisasi cagar budaya melalui bioskop keliling sehingga pelanggaran kasus tidak ada.
2. Perbaikan konsep dan pelaksanaan kegiatan dan detail pendukungnya sehingga bias sesuai dengan kondisi lapangan tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan.
3. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan diklat/bimtek serta pengusulan penambahan Juru Pelihara melalui jalur PPNPN.



PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMR  
TAHUN ANGGARAN 2021


Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mojokerto, Januari 2022

KETUA TIM PEREVIU



Kuswanto, SS., M. Hum

NIP 197405172005021001



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya  
Provinsi Jawa Timur  
Dengan  
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Drs. Zakaria Kasimin**

**Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Hilmar Farid, Ph.D**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Mojokerto, 09 Desember 2021

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya  
Provinsi Jawa Timur**



**Hilmar Farid, Ph.D**



**Drs. Zakaria Kasimin**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	168
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94.6

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 28.579.892.000
2	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 10.009.550.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 38.589.442.000</b>

Mojokerto, 09 Desember 2021

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya  
Provinsi Jawa Timur**



**Hilmar Farid, Ph.D**



**Drs. Zakaria Kasimin**

TABEL REVIEW RENSTRA 2020 s.d 2024

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA					RENCANA ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Cagar Budaya, Peningkatan Kemitraan di bidang pelestari cagar budaya, Peningkatan layanan pendukung pelestarian cagar budaya serta peningkatan kualitas SDM pelestari cagar budaya	Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	160	168	167	169	170	4,910,070,000	8,102,329,000	4,996,873,000	6,996,873,000	7,996,873,000
		Jumlah masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya	4775	9650	7800	8000	8000	413,440,000	1,727,171,000	2,268,874,000	2,268,874,000	2,268,874,000
		jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	28	25	13	13	13	982,585,000	1,122,042,000	621,935,000	721,935,000	821,935,000

		Jumlah layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola bidang	1	1	1	1	1	28,248,184,000	29,189,572,000	28,425,832,000	29,425,832,000	30,425,832,000
--	--	--	---	---	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Zakaria Kasimin  
NIP. 196301121992031001



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan  
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR  
Tahun 2021**

**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
----	------------------	----------------------------	--------	-----------	---------------------------	--------------------	---------------------------

1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB	168	<b>TW1 : 34</b>  <b>TW2 : 79</b>  <b>TW3 : 128</b>  <b>TW4 : 168</b>	<b>TW1 : 40</b>  <b>TW2 : 60</b>  <b>TW3 : 104</b>  <b>TW4 : 180</b>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Pada TW I kegiatan sudah terlaksana sebesar 40 CB atau sebesar 23%. Kegiatan yang sudah terlaksana diantaranya sebagai berikut: 1. Pemindahan Cagar Budaya Di Candi Jolotundo Mojokerto dan Pacitan (2 CB), 2. Peninjauan Temuan Cagar Budaya di Kutorejo Mojokerto, di Ngimbang Lamongan, di Ngimbang Lamongan, di Gempol Pasuruan, di Pucu Kediri, di Situbondo, di Malang, di Tulungagung, di Probolinggo (9CB), 3. Penataan Lingkungan di Candi Jabung Probolinggo, 4. Monitoring Cagar Budaya dan Juru Pelihara Tahap I di Jombang, Nganjuk, Magetan, Ngawi (28 CB), 5. Ekskavasi di Situs Kunitir Mojokerto, serta persiapan Pemugaran di Candi Sanggrahan dan Candi Mirigambar. Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, melebihi target di Kegiatan Monitoring Cagar Budaya dan Juru Pelihara</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Belum ada kendala atau permasalahan, kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Melaksanakan monitoring kegiatan agar kegiatan berjalan sesuai jadwal, output kegiatan tercapai sesuai target.</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang sudah terlaksana di TW II: 1. Pemetaan dan Penggambaran di Candi Tegowangi Kediri 2. Pemetaan dan Penggambaran di Candi Kendalisodo Mojokerto 3. Survey Lokasi Cagar Budaya Bawah Air di Lamongan 4. Zonasi di Candi Kidal Malang 5. Ekskavasi Penyelamatan di Candi Klotok Kediri 6. Pembuatan Copy relief di Candi Jawi Pasuruan 7. Konservasi Gapura Plumbangan Blitar 8. Pemindahan Benda Cagar Budaya di Prasasti Kab. Jombang 9. Penanganan Temuan Cagar Budaya di Blitar, Pasuruan-Probolinggo (2 CB) 10. Penanganan kasus pelanggaran UU Cagar Budaya di Makam Sunan Giri Gresik 11. Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan CB di Candi Kidal, Candi Jedong, Candi Jolotundo, Candi Jabung (4 CB) 12. Pendampingan Penilaian Pemanfaatan CB di Sumenep, Magetan, Madiun (3 CB) 13. Pembuatan dan Penyajian Informasi Situs Candi Jawi Pasuruan 14. Pembuatan dan Penyajian Informasi Situs Candi Penataran Blitar Selain kegiatan diatas, kegiatan Pemugaran Sanggrahan dan Pemugaran Mirigambar sudah sampai progress 45% (Kegiatan Pemugaran direncanakan selesai di Triwulan IV). Kegiatan Ekskavasi Kunitir dilaksanakan di Triwulan I bulan Maret tapi ada pertanggungjawaban belanja di Triwulan II</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Masih terkendala dengan wabah covid-19 sehingga ada kegiatan yang belum bisa terlaksana di Triwulan II</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Segera melakukan penjadwalan ulang sampai situasinya mereda, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan berkoordinasi dengan satgas covid di daerah setempat. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan kegiatan di daerah tersebut, melakukan revisi POK mengganti ke daerah lain yang masih bisa dilaksanakan kegiatannya</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan terlaksana di TW II sebanyak 44 Cagar Budaya atau sebesar 24% sehingga dari Bulan Januari sampai dengan September 2021 sudah tercapai 61% atau sebesar 104 Cagar Budaya: 1. Penangan Temuan di Tuban, 2. Survey Penyelamatan Temuan Bata di Sukapura, 3. Survey Penyelamatan Cagar Budaya di Gempol, 4. Pengendalian Pemanfaatan di Candi Penataran, 5. Ekskavasi Candi Selokelir, 6. Penataan Alur di Pengelolaan Informasi Majapahit, 7. Rehabilitasi Pos Jaga Candi Jedong, 8. Rehabilitasi Pos Jaga Candi Sanggrahan, 9. Konservasi Candi Bajangratu, 10. Konservasi PIM (2 CB yaitu Batu dan Logam), 11. Survey Penyelamatan Cagar Budaya di Sidoarjo, 12. Penangan Temuan (Peninjauan Kerusakan) di Candi Tawangalun Sidoarjo, 13. Penanganan Temuan ODCB di Sidoarjo, 14. Penanganan Temuan ODCB di Blitar, 15. Pendampingan Penilaian Rencana Pemanfaatan CB, 16. Pemetaan dan Penggambaran Makam Panjilaras Sampang, 17. Penanganan Temuan CB di Kediri, 18. Survey Penyelamatan di Blitar, 19. Monitoring Cagar Budaya dan Juru Pelihara di Lamongan, Tuban dan Gresik (25 CB). Selain kegiatan diatas, kegiatan Pemugaran Sanggrahan 79% dan Pemugaran Mirigambar sudah sampai progress 80% (Kegiatan Pemugaran direncanakan selesai di Triwulan IV).</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Masih terkendala dengan kebijakan penanganan Covid yang berbeda-beda sesuai dengan level PPKM sehingga ada kegiatan yang belum bisa terlaksana di Triwulan III</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Segera melakukan penjadwalan ulang sampai situasinya mereda, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan berkoordinasi dengan satgas covid di daerah setempat. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan kegiatan di daerah tersebut, melakukan revisi POK mengganti ke daerah lain yang masih bisa dilaksanakan kegiatannya</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan terlaksana di TW II sebanyak 80 Cagar Budaya atau sebesar 47,62% sehingga dari Bulan Januari sampai dengan Januari 2021 sudah tercapai 107,14% atau sebesar 180 Cagar Budaya. Capaian ini melebihi target di PK yaitu sebesar 168 Cagar Budaya. Kegiatan Cagar Budaya yang dilestarikan yang terlaksana di Triwulan IV yaitu sebagai berikut: 1. Ekskavasi Bhre Kahuripan di Kab. Mojokerto, 2. Survey Lokasi Bawah Air di Kab. Lamongan, 3. Pemetaan dan Penggambaran Situs Benteng Kab. Sumenep, 4. Pendampingan Penilaian Pemanfaatan Cagar Budaya di Pacitan, 5. Penanganan Temuan Cagar Budaya di Kab. Malang, 6. Pemindahan Cagar Budaya di Tumpang, Malang, 7. Penanganan Temuan di Kab. Jombang, 8. Penanganan Temuan di Kab. Lamongan, 9. Survey Penyelamatan Cagar Budaya di Kab. Tuban, 10. Penanganan Temuan Kab. Blitar, 11. Penanganan Temuan Kab. Nganjuk, 12. Pemindahan Cagar Budaya di Surowono Kab. Kediri, 13. Penanganan Temuan di Dlangu Kab. Mojokerto, 14. Pemindahan Cagar Budaya di Kab. Blitar, 15. Penanganan temuan Cagar Budaya di Kediri, 16. Pengendalian Pemanfaatan Cagar Budaya di Sumbertetek Pasuruan, 17. Penanganan Temuan Cagar Budaya di Gresik, 18. Pendampingan Pemanfaatan Cagar Budaya di Jombang, 19. Pembuatan dan Penyajian Informasi di Makam Maulana Malik Ibrahim Gresik, 20. Rehabilitasi Pagar Pelindung Kolam Segaran, 21. Penataan Lingkungan di Candi Surwono Kediri, 22. Ekskavasi di Candi Songgoriti Batu, 23. Monitoring Cagar Budaya di Surabaya- Madura (15 CB), 24. Monitoring Cagar Budaya di Sidoarjo-Pasuruan (25), 25. Pemugaran Candi Sanggrahan Tulungagung, 26. Pemugaran Candi Mirigambar Tulungagung, 27. Pengendalian Pemanfaatan Cagar Budaya di SD Purwotengan Mojokerto, 28. Ekskavasi Candi Sumberbeji Jombang, 29. Zonasi Cagar Budaya di Makam Leran Gresik, 30. Penataan Lingkungan Situs Sentonorejo Mojokerto, 31. Penangan Temuan Kala di Blitar, 32. Pengendalian Pemanfaatan Cagar Budaya di Sumenep, 33. Penanganan Temuan Cagar Budaya di Malang, 34. Penanganan Temuan Cagar Budaya di Probolinggo, 35. Pendampingan Penilaian Pemanfaatan Cagar budaya di Stus Ngawonggo Malang, 36. Pengendalian Pemanfaatan Cagar Budaya di Candi Kidal Malang, 37. Penanganan Temuan Cagar Budaya di Madiun, 37. Monitoring Cagar Budaya Bawah Air di Kab. Tuban, 38. Monitoring Cagar Budaya Bawah Air di Kab. Lamongan, 39. Rehabilitasi Bangunan Pelindung PIM Mojokerto, 40. Rehabilitasi Pagar Jawi Pasuruan, 41. Rehabilitasi Pos Jaga Candi Jago Malang.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Banyaknya kegiatan yang menumpuk di akhir tahun karena penjadwalan ulang kegiatan yang disebabkan peningkatan level PPKM di pertengahan tahun. Penumpukan kegiatan di akhir tahun ini juga menyebabkan beberapa kegiatan sulit untuk dilakukan dikarenakan keterbatasan SDM sebagai pelaksana kegiatan dan masih tingginya level PPKM di beberapa daerah yang menjadi target/lokus kegiatan.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Melakukan refocusing kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan serta melakukan revisi POK untuk perubahan target lokasi dan sasaran tanpa merubah output.</p>
---	--	---	----	-----	--	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



2	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	[IKK 1.2] Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	CB	0	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	<p><b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Tidak ada Kegiatan Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU <b>Kendala / Permasalahan :</b> Tidak ada permasalahan <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Tidak ada rekomendasi</p> <p><b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> BPCB JATIM BELUM ADA CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA LEWAT MEKANISME BLU <b>Kendala / Permasalahan :</b> BPCB JATIM BELUM ADA CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA LEWAT MEKANISME BLU <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> BPCB JATIM BELUM ADA CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA LEWAT MEKANISME BLU</p> <p><b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> BPCB JATIM BELUM ADA CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA LEWAT MEKANISME BLU <b>Kendala / Permasalahan :</b> BPCB JATIM BELUM ADA CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA LEWAT MEKANISME BLU <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> BPCB JATIM BELUM ADA CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA LEWAT MEKANISME BLU</p> <p><b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> BPCB JATIM BELUM ADA CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA LEWAT MEKANISME BLU <b>Kendala / Permasalahan :</b> BPCB JATIM BELUM ADA CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA LEWAT MEKANISME BLU <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> BPCB JATIM BELUM ADA CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA LEWAT MEKANISME BLU</p>
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : BB	<p><b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Melakukan evaluasi atas hasil penilaian SAKIP di 2020 serta melakukan perbaikan agar nilai SAKIP akan naik di 2021. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Masih banyak dokumen yang perlu diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi SAKIP 2020 seperti Notulen rapat, dokumen renstra, reward dan punishment <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Melakukan perbaikan dokumen sesuai hasil evaluasi SAKIP 2020, membuat notulen setiap melakukan rapat, melaksanakan evaluasi program kerja minimal setiap semester ataupun triwulan, perbaikan dokumen renstra dan mengusulan adanya reward dan punishment</p> <p><b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap dokumen renstra, Laporan Kinerja 2020 sebagai tindak lanjut atas LHE Sakip tahun 2020 serta mulai mempersiapkan dokumen-dokumen SAKIP dalam rangka persiapan evaluasi SAKIP tahun 2021 <b>Kendala / Permasalahan :</b> Target PK 2021 hanya mengampu IKK Cagar Budaya Dilestarikan, padahal ada indikator kinerja kegiatan seperti Naskah Pelestarian Cagar Budaya dan Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya yang dilaksanakan oleh BPCB Jatim sesuai dengan kegiatan yang ada pada RKAKL <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Berkonsultasi dengan Biro perencanaan langkah apa yang harus dilakukan</p> <p><b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap dokumen renstra, Laporan Kinerja 2020 sebagai tindak lanjut atas LHE Sakip tahun 2020 serta mulai mempersiapkan dokumen-dokumen SAKIP (RKA, RKT, Rencana Aksi, Dokumen Pengukuran Kinerja Tiap Triwulan, Notulen Rapat) dalam rangka persiapan evaluasi SAKIP tahun 2021. dan melakukan penilaian Mandiri SAKIP. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Target PK 2021 hanya mengampu IKK Cagar Budaya Dilestarikan, padahal ada indikator kinerja kegiatan seperti Naskah Pelestarian Cagar Budaya dan Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya yang dilaksanakan oleh BPCB Jatim sesuai dengan kegiatan yang ada pada RKAKL <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Berkonsultasi dengan Biro perencanaan langkah apa yang harus dilakukan</p> <p><b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Nilai SAKIP tahun 2021 tercapai dengan nilai BB sesuai dengan target pada PK. BPCB Jawa Timur terus melakukan perbaikan-perbaikan agar nilai SAKIP bisa tercapai A <b>Kendala / Permasalahan :</b> Target PK 2021 hanya mengampu IKK Cagar Budaya Dilestarikan, padahal ada indikator kinerja kegiatan seperti Naskah Pelestarian Cagar Budaya dan Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya yang dilaksanakan oleh BPCB Jatim sesuai dengan kegiatan yang ada pada RKAKL <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Berkonsultasi dengan Biro perencanaan langkah apa yang harus dilakukan. Serta terus melakukan perbaikan-perbaikan data kelengkapan SAKIP agar tahun berikutnya mendapatkan kenaikan nilai menjadi A</p>

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	nilai	94.6	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 94.6</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 92.52</b>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Sampai dengan TW 1, capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL sebesar 16, 95%  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  Belum ada kendala atau permasalahan, kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang disusun  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atas pelaksanaan kinerja anggaran agar tercapai sesuai dengan target</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Sampai dengan TW II, kinerja anggaran sudah tercapai 42%  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  Secara anggaran capaiannya sesuai dengan perencanaan, tetapi ada kegiatan yang dilakukan penjadwalan ulang karena masih adanya wabah covid-19  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Melakukan rapat koordinasi dengan Pimpinan Satker, Ka. Sub. Bagian Tata Usaha dan Ka unit untuk melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang belum terlaksana dan langkah strategi apa yang harus dilakukan agar kegiatan bisa terlaksana</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Sampai dengan TW III, kinerja anggaran sudah tercapai 67%  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  Secara anggaran capaiannya sesuai dengan perencanaan, tetapi ada kegiatan yang dilakukan penjadwalan ulang karena masih adanya wabah covid-19 (PPKM)  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Melakukan rapat koordinasi dengan Pimpinan Satker, Ka. Sub. Bagian Tata Usaha dan Ka unit untuk melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang belum terlaksana dan langkah strategi apa yang harus dilakukan agar kegiatan bisa terlaksana</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Sampai dengan TW IV, kinerja anggaran tercapai 92.52%  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  Banyaknya kegiatan yang menumpuk di akhir tahun karena penjadwalan ulang kegiatan yang disebabkan peningkatan level PPKM di pertengahan tahun. Penumpukan kegiatan di akhir tahun ini juga menyebabkan beberapa kegiatan sulit untuk dilakukan dikarenakan keterbatasan SDM sebagai pelaksana kegiatan dan masih tingginya level PPKM di beberapa daerah yang menjadi target/lokus kegiatan. selain itu, nilai kinerja tidak tercapai dikarenakan rumus formulasi untuk layanan generik gaji yang mempunyai pagu tinggi sangat berpengaruh pada total efisiensi (tidak mungkin bisa mencapai 120%)  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Melakukan refocusing kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan serta melakukan perubahan target lokasi dan sasaran tanpa merubah output serta meningkatkan capaian output menjadi 120%</p>
---	---	---	-------	------	---	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**Pengukuran Kinerja Rincian Output**

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	<b>Naskah Pelestarian Cagar Budaya</b>	<b>25</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	6	13	19	27	<b>Rp. 1.122.042.000</b>
2	[100] Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya			1	4	7	12	Rp. 556.246.000
3	[101] Kajian Pelestarian Cagar Budaya			5	9	12	15	Rp. 565.796.000
4	<b>Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya</b>	<b>9650</b>	<b>orang</b>	165	498	3561	16755	<b>Rp. 1.154.179.000</b>
5	[100] Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya			165	498	3561	15771	Rp. 654.179.000
6	[102] Jalur Rempah			0	0	0	984	Rp. 500.000.000
7	<b>Cagar Budaya Yang Dilestarikan</b>	<b>168</b>	<b>unit</b>	40	60	100	180	<b>Rp. 7.733.329.000</b>
8	[100] Cagar Budaya Yang Dilindungi			40	51	88	161	Rp. 7.416.416.000
9	[102] Cagar Budaya yang Dimanfaatkan			0	9	12	19	Rp. 316.913.000
10	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	0.24	0.48	0.72	1	<b>Rp. 27.095.498.000</b>
11	[001] Gaji dan Tunjangan			0.24	0.48	0.72	1	Rp. 19.107.436.000
12	[002] Operasional Perkantoran			0.24	0.48	0.72	1	Rp. 7.988.062.000
13	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	0	0.5	0.74	1	<b>Rp. 1.115.894.000</b>
14	[105] Layanan Ketatausahaan			0	0.5	0.74	1	Rp. 1.115.894.000
15	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>43</b>	<b>unit</b>	0	0	0	43	<b>Rp. 368.500.000</b>
16	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			0	0	0	14	Rp. 199.500.000
17	[997] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			0	0	0	29	Rp. 169.000.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>								<b>Rp. 38.589.442.000</b>

Mojokerto,19 Januari 2022

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur**



**Drs. Zakaria Kasimin**

